



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IMAM RAMADANI ALIAS IMAM ALIAS
DANI BIN IMRAN;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Rt 002 Rw 001
Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024.

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 12 halaman - Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara:PDM-71/O.1.13/Eoh.2/05/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **IMAM RAMADANI ALIAS IMAM ALIAS DANI BIN IMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM RAMADANI ALIAS IMAM ALIAS DANI BIN IMRAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Realme C11 warna casing hijau, nomor Imei 1. 869855052204697b.

Dikembalikan kepada Saksi SEFTI FIKHA

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna merah dengan nomor Polisi KB 2535 ZB, nomor rangka MH328D204AK388627, dan nomor mesin 28D1388695

Dikembalikan kepada Terdakwa IMAM RAMADANI ALIAS IMAM ALIAS DANI BIN IMRAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya;

Hal. 2 dari 12 halaman - Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM-71/O.1.13/Eoh.2/05/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IMAM RAMADANI ALIAS IMAM ALIAS DANI BIN IMRAN, pada hari Jumat tanggal 15 (lima belas) Bulan Maret Tahun 2024 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Gatot Soebroto Gang Balam Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa, mengadili, tindak pidana Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Realme C11 warna casing hijau, nomor Imei 1. 869855052204697b adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib ketika Terdakwa melewati Jalan Gatot Soebroto Gang Balam Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna merah dengan nomor Polisi KB 2535 ZB, nomor rangka MH328D204AK388627, dan nomor mesin 28D1388695, melihat keadaan sepi seketika terdakwa berhenti di salah satu rumah kontrakan, lalu turun dan membuka pintu kontrakan yang ternyata tidak terkunci. Kemudian ketika telah masuk dalam rumah kontrakan tersebut, Terdakwa melihat Saksi Ayu sedang tertidur diatas tempat tidur dan didekat Saksi Ayu ada 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Realme C11 warna casing hijau, nomor Imei 1. 869855052204697b milik Saksi Anak SEFTI lalu secara diam-diam terdakwa mengambil handphone tersebut lalu langsung pergi untuk keluar dari rumah kontrakan tersebut. Ketika akan keluar dari rumah Saksi Ayu terbangun dan langsung teriak minta tolong. Mendengar teriakan Saksi Ayu, Terdakwa langsung lari keluar dari rumah dengan membawa Handphone, akan tetapi karena mendengar teriakan Saksi Ayu, lalu datang Saksi Wahyu dan Ronaldus dengan beberapa orang lainnya menangkap Terdakwa yang mau kabur dan ketika Terdakwa tertangkap langsung diserahkan kepada pihak Kepolisian

Hal. 3 dari 12 halaman - Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa IMAM RAMADANI ALIAS IMAM ALIAS DANI BIN IMRAN dilakukan dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Saksi Anak SEFTI selaku pemilik barang.

- Adapun akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IMAM RAMADANI ALIAS IMAM ALIAS DANI BIN, Saksi Anak SEFTI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa Terdakwa IMAM RAMADANI ALIAS IMAM ALIAS DANI BIN IMRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. **AYU MIRANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone Realme C11 milik Saksi Sefti pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB diatas tempat tidur dalam kamar yang kami tempati di sebuah rumah kontrakan milik Sdr. Bustami di Jalan Gatot Soebroto Gang Balam Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone Saksi Sefti, namun handphone hanya ada diatas tempat tidur, kemudian pintu kamar tidak terkunci dan saat itu Terdakwa masuk diam-diam ke kamar kemudian Saksi berteriak dan didengar tetangga dan warga kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kemudian warga sekitar berlari mengejar Terdakwa dan handphone Saksi Sefti dilempar di depan rumah sebelum Terdakwa kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sefti untuk mengambil handphone;
- Bahwa kemudian handphone tersebut rusak dan akibat kejadian tersebut Saksi Sefti mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal. 4 dari 12 halaman - Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ktp



2. **SEFTI FIKHA BELIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone merk Realme Type C11 warna casing hijau milik Saksi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB diatas tempat tidur dalam kamar yang Saksi dan Saksi Ayu tempati di sebuah rumah kontrakan milik Sdr. Bustami di Jalan Gatot Soebroto Gang Balam Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone Saksi karena Saksi tidak dilokasi namun handphone ada diatas tempat tidur, kemudian pintu kamar tidak terkunci dan menurut keterangan Saksi Ayu yang merupakan kakak sepupu Saksi saat itu Terdakwa masuk diam-diam ke kamar kemudian Saksi Ayu berteriak dan didengar tetangga dan warga kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa menurut kakak sepupu Saksi, kemudian warga sekitar berlari mengejar Terdakwa dan handphone Saksi dilempar di depan rumah sebelum Terdakwa kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil handphone;
- Bahwa kemudian handphone tersebut rusak dan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **RONALDUS BEATO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone Realme Type C11 milik Saksi Sefti pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB diatas tempat tidur dalam kamar di sebuah rumah kontrakan milik Sdr. Bustami di Jalan Gatot Soebroto Gang Balam Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone Saksi Sefti, namun setelah Terdakwa diamankan diketahui jika handphone ada diatas tempat tidur, kemudian pintu kamar tidak terkunci dan saat itu Terdakwa masuk diam-diam ke kamar kemudian Saksi Ayu berteriak dan didengar tetangga dan warga kemudian Terdakwa melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan warga sekitar berlari mengejar Terdakwa dan handphone Saksi Sefti dilempar di depan rumah sebelum Terdakwa kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sefti untuk mengambil handphone;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone Realme Type C11 warna hijau milik Saksi Sefti pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB diatas tempat tidur dalam kamar di sebuah rumah di Jalan Gatot Soebroto Gang Balam Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa mengambil langsung handphone tersebut yang berada diatas tempat tidur karena kondisi kamar tidak dikunci, kemudian Terdakwa diam-diam mengambil handphone tersebut karena ada seorang perempuan tidur dan saat Terdakwa keluar, perempuan tersebut berteriak dan membuat warga keluar dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa niat Terdakwa mengambil handphone tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Realme C11 warna casing hijau, nomor imei 1. 869855052204697;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah dengan nomor polisi KB 2535 ZB, nomor rangka MH328D204AK388627 dan nomor mesin 28D1388695;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 12 halaman - Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ktp



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone Realme Type C11 warna hijau milik Saksi Sefti pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB diatas tempat tidur dalam kamar di sebuah rumah di Jalan Gatot Soebroto Gang Balam Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa mengambil langsung handphone tersebut yang berada diatas tempat tidur karena kondisi kamar tidak dikunci, kemudian Terdakwa diam-diam mengambil handphone tersebut karena ada Saksi Ayu sedang tidur dan saat Terdakwa keluar, Saksi Ayu berteriak dan membuat warga keluar dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa mengambil handphone tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik handphone dan akibat kejadian tersebut Saksi Sefti mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab

Hal. 7 dari 12 halaman - Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ktp



atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa IMAM RAMADANI ALIAS IMAM ALIAS DANI BIN IMRAN** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa telah mengambil handphone Realme Type C11 warna hijau milik Saksi Sefti pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB diatas tempat tidur dalam kamar di sebuah rumah di Jalan Gatot Soebroto Gang Balam Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang yang dilakukan dengan cara mengambil langsung handphone tersebut yang berada diatas tempat tidur karena kondisi kamar tidak dikunci, kemudian Terdakwa diam-diam mengambil handphone tersebut karena ada Saksi Ayu sedang tidur dan saat Terdakwa keluar, Saksi Ayu berteriak dan membuat warga keluar dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa mengambil handphone tersebut akan Terdakwa jual dan Terdakwa tidak ada izin dari pemilik handphone;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sefti mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 8 dari 12 halaman - Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka **Terdakwa IMAM RAMADANI ALIAS IMAM ALIAS DANI BIN IMRAN** dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang

Hal. 9 dari 12 halaman - Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Realme C11 warna casing hijau, nomor imei 1. 869855052204697 oleh karena dipersidangan terbukti milik Saksi Sefti Fikha Beliani, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Sefti Fikha Beliani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah dengan nomor polisi KB 2535 ZB, nomor rangka MH328D204AK388627 dan nomor mesin 28D1388695, berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak terkait apapun dalam pembuktian perkara *a quo* dan tidak ada fakta hukum digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengganti handphone Saksi Korban yang rusak.

Hal. 10 dari 12 halaman - Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 275 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Ramadani Alias Imam Alias Dani Bin Imran tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Realme C11 warna casing hijau, nomor imei 1. 869855052204697;
Dikembalikan kepada Saksi Sefti Fikha Beliani;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah dengan nomor polisi KB 2535 ZB, nomor rangka MH328D204AK388627 dan nomor mesin 28D1388695;
Dikembalikan kepada Terdakwa Imam Ramadani Alias Imam Alias Dani Bin Imran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana S.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 halaman - Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Fauzan Nur Adima, S.H.,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti

Leni Hermananingsih, S.H.

Hal. 12 dari 12 halaman - Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)